

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SS-13/08/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang** : a Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 002/PM.00.01/K.SS-13/08/2022;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWAS TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Pengarah Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.
- KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membidangi penyelesaian sengketa Pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
- KELIMA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024
- KETUJUH : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.

- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 03 Agustus 2022

KETUA,

H. HERU MUHARAM

